



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR : 45/Pdt.P/2013/PN.AP.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan yang menjatuhkan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh : -----

**I GUSTI BAGUS WIADNYANA PUTRA,**

Tempat/tanggal, Babakan, 06 September 1992, umur 21 tahun  
Hindu, pekerjaan -, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bai  
Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai : ----- **P**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan memperhatikan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 23 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 April 2013, dibawah register Nomor : 45/Pdt.P/2013/PN.AP. mengemukakan hal hal sebagai berikut : -----

----- Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 7 (tujuh) yang lahir dari perkawinan I GUSTI GEDE PUTU dengan I GUSTI AYU NGURAH ; -----
- 2 Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ; -----
- 3 Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tuan Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari sejak Pemohon lahir hingga sekarang kelahiran Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga belum dapat diterbitkan Akta Kelahiran Pemohon oleh Kantor tersebut ; -----
- 4 Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai Kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ; -----
- 5 Bahwa oleh karena tenggang waktu Kelahiran Pemohon telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan di Kantor Catatan Sipil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran guna kelengkapan administrasi, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

6 Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura ; -----

7 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2 Menetapkan menurut hukum bahwa I GUSTI BAGUS WIADNYANA PUTRA, Jenis kelamin laki-laki, lahirdi Babakan, 06 September 1992, adalah sah anak kandung ke 7 (tujuh) yang lahir dari perkawinan I GUSTI GEDE PUTU dengan I GUSTI AYU NGURAH; -----

3 Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan lanjut dapat diterbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ; -----

4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU

Mohon Penetapan yang seadili-adilnya ; -----

----- Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan untuk mendapatkan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan tersebut dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan atas kelahiran Pemohon yang lahir di Babakan, pada tanggal 06 September 1992, yang merupakan anak ke-7 (tujuh) dari pasangan suami istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Gusti Gede Putu dengan I Gusti Ayu Ngurah, sesuai

dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/125/Pem ; -----

- Bahwa Orang tua Pemohon lalai tidak segera mendaftarkan dan mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon sehingga terlambat lebih dari 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa untuk dapat diperolehnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan Pemohon I Gusti Bagus Wiadnyana Putra benar lahir di Karangasem ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : I GUSTI BAGUS WIADNYANA PUTRA Nomor : 5107070609920001, tanggal 03 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-1 ; --
- 2 Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Perbekel Peringsari Nomor : 474.1/08/Pem, tertanggal 23 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto Copy Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor : 474.2/125/Pem, tertanggal 23 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-3 ; -----

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan permohonannya disamping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 Saksi I GUSTI LANANG GEDE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---
  - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon adalah adik kandung saksi ; -----
  - Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk mendapat penetapan atas kelahiran Pemohon sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran ; -----
  - Bahwa Pemohon tersebut sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
  - Bahwa benar Pemohon tersebut merupakan anak ke-7 (tujuh) dari pasangan suami istri yang sah bernama I GUSTI GEDE PUTU dengan I GUSTI AYU NGURAH yang menikah pada tahun 1972 ; -----
  - Bahwa benar Pemohon lahir di Babakan pada tanggal 06 September 1992 ; -----
  - Bahwa benar sejak kelahiran Pemohon belum terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga lewat dari 1 (satu) tahun belum terdaftar ; -----
  - Bahwa benar keterlambatan mendaftarkan lahirannya tersebut karena kelalaian Pemohon dan juga orang tua Pemohon ; -----



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan Mahkamah Agung RI, dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon

dan tidak keberatan ; -----

2 Saksi I GEDE MARDIKA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk mendapat penetapan atas kelahiran Pemohon sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa Pemohon tersebut sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa benar Pemohon tersebut merupakan anak ke-7 (tujuh) dari pasangan suami istri yang sah bernama I GUSTI GEDE PUTU dengan I GUSTI AYU NGURAH yang menikah pada tahun 1972 ; -----
- Bahwa benar Pemohon lahir di Babakan pada tanggal 06 September 1992 ; -----
- Bahwa benar sejak kelahiran Pemohon belum terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga lewat dari 1 (satu) tahun belum terdaftar ; -----
- Bahwa benar keterlambatan mendaftar kelahirannya tersebut karena kelalaian Pemohon dan juga orang tua Pemohon ; -----

----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan tidak

keberatan ; -----

Menimbang bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya Penetapan ini, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon sudah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon yang bernama I Gusti Bagus Wiadnyana Putra adalah warga Negara Indonesia ; -----



## 5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memperoleh anak ke-7 (tujuh) dari pasangan suami istri bernama I GUSTI GEDE PUTU dengan I GUSTI AYU NGURAH yang menikah pada tahun 1972, Banjar Dinas Babakan ; -----

- Bahwa Pemohon lahir di Babakan, Peringsari Karangasem pada tanggal 06 September 1992 ; -----
- Bahwa Pemohon tersebut sampai sekarang belum mempunyai Akta kelahiran yang sah karena terlambat didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ; -----
- Bahwa untuk dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil maka, Pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Amlapura karena peristiwa kelahiran Pemohon telah lebih dari 1 (satu) tahun terlambat tidak dilaporkan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ; -----

----- Menimbang bahwa, memperhatikan domisili Pemohon (**bukti P-1**) yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan aquo ; -----

----- Menimbang bahwa, karena Pemohon adalah warga Negara Indonesia, maka Pengadilan akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga Negara Indonesia ; -----

----- Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : -----

- Ayat :      (1) :      *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;*
- (2) :      *Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ;*
- (3) :      *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;*

----- Menimbang, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran untuk dicatat serta diterbitkan Akta Kelahirannya (vide Pasal 27 ayat (1),(2) No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ; -----

----- Menimbang bahwa, setelah Pengadilan meneliti dengan seksama surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya ternyata benar bahwa Pemohon yang bernama **I Gusti Bagus Wiadnyana Putra**, lahir di Babakan, Peringsari, Kabupaten Karangasem pada tanggal 06 September 1992 (**bukti P-1 dan bukti P-2**) adalah anak ke-7 (tujuh) dari pasangan suami istri bernama I GUSTI GEDE PUTU dengan I GUSTI AYU NGURAH yang menikah pada tahun 1972, Banjar Dinas Babakan (**Bukti P-3**), dan Pemohon tersebut belum mempunyai Akta kelahiran yang sah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas Pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akta kelahiran yang sah karena sejak peristiwa kelahiran Pemohon terlambat didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem lebih dari 1 (satu) tahun dan Pemohon tinggal / berdomisili di Kabupaten Karangasem bersama keluarganya (**bukti P-1, bukti P-2 dan P-3**), maka untuk pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan agar dapat dicatat dalam register kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka Pemohon harus mendapatkan penetapan tentang Kelahiran Pemohon terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Amlapura, (vide pasal 32 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Amlapura berkeyakinan permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang - undang yang berlaku, sehingga **permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi amar penetapan seperlunya** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dicatat dalam register kelahiran yang berlaku untuk selanjutnya diterbitkan Akta kelahirannya ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan - peraturan yang berkaitan dengan perkara ini : -----

### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa I GUSTI BAGUS WIADNYANA PUTRA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Babakan, 06 September 1992, adalah sah anak kandung ke-7 (tujuh) yang lahir dari perkawinan I GUSTI GEDE PUTU dengan I GUSTI AYU NGURAH ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan lanjut dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 30 April 2013 oleh **I KETUT WIARTHA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan pada hari itu pula penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut, dengan dibantu GUSTI NENGAH KALER, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

TTD

**GUSTI NENGAH KALER, SH.**

H A K I M

TTD

**I KETUT WIARTHA, SH.MH.**

### **Perincian biaya-biaya :**

1 Biaya PNB	Rp.	30.000,-
2 Biaya ATK 1 Proses -----	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan -----	Rp.	90.000,-
4 Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-
5 Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
<div></div> JUMLAH	Rp.	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan yang sah,  
Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

**( I NYOMAN SUARTANA, SH. )**

Nip. 19640712 199403 1 – 003

### **CATATAN :**



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No.

45/Pdt.P/2013/PN.AP tanggal 30 April 2013 telah diberikan kepada Pemohon pada tanggal 01

Mei 2013 dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan	Rp. 2.100,-
2. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp. 13.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 21.100,-</u>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)